



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai kewenangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
  16. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2);

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

PART I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dayayang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dpmsptp Naketrans adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadusatu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksistensi yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.
14. Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Lokasi tertentu adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perizinan khusus adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang berdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
19. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
22. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya.
23. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
24. Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SKP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang di Kabupaten Aceh Barat Daya.
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk menandakan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Daerah;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk insentif dan kemudahan;
- e. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- f. pemohon;
- g. jangka waktu dan frekuensi;
- h. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. dasar penilaian;
- j. hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
- k. pelaporan dan evaluasi; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP

### Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. kesetaraan yang mengandung pengertian penindakan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masyarakat luas;
- d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

## BAB V KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan kabupaten.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat.
- (3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
  - a. sektor perikanan;
  - b. sektor perindustrian;
  - c. sektor perdagangan;
  - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - e. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
  - f. sektor pertanian;
  - g. sektor transportasi;
  - h. sektor lingkungan hidup;
  - i. sektor pariwisata; dan
  - j. sektor ketenagakerjaan.

BAB VII  
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di kabupaten;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyedia sarana dan prasarana;
  - c. fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di kabupaten;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Tata cara kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b adalah sebagai berikut:
  - a. keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan izin reklame berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian kabupaten; dan
  - b. pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300 m<sup>2</sup> dan bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh Dpmpptp Nakertrans.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (4) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan koperasi sesuai dengan kemampuan kabupaten dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha untuk mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan kabupaten dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan kabupaten dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
  - b. informasi/peta pariwisata;
  - c. data dan informasi tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. data dan informasi rencana umum penanaman modal kabupaten;
  - e. rencana strategis dan prioritas kabupaten; dan
  - f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran, dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (3) Fasilitas perijinan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah berupa mempermudah proses status kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan kabupaten berupa:
  - a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan mengundang tenaga magang;
  - b. peningkatan sumber daya manusia;
  - c. bantuan teknologi, sistem, dan aplikasi;
  - d. bantuan alat transportasi;
  - e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
  - f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
  - a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL untuk usaha mikro kecil ke dinas/intansi teknis hanya menggunakan NIB izin usaha dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
  - b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, izin usaha, sertifikat pengujian keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
  - c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
  - d. semua pengurusan perizinan diproses di Dpmpstsp Nakertrans.

- (6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berupa:
  - a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
  - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara *online* dan *offline*;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan kabupaten.
- (7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.
- (8) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i adalah:
  - a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
  - b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Kabupaten.
- (9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Kabupaten.
- (10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k adalah memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.
- (11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l adalah memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.
- (12) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m berupa:
  - a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
  - b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Kabupaten;
  - c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

#### Pasal 10

Pemerintah kabupaten memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman kepada RUPMK dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi kabupaten dan nilai tambah kabupaten.

#### Pasal 11

Pemerintah kabupaten dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan/atau masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

BAB VIII  
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan industri/ alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau kabupaten;
- m. berorientasi ekspor; dan/atau
- n. melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal.

Pasal 13

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian kabupaten.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam kabupaten paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f adalah jenis

usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.

- (8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.
- (10) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.
- (11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.
- (12) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.

## BAB IX PEMOHON

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Masyarakat dan/atau penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

## BAB X JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

### Pasal 15

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

## Pasal 16

Jangka waktu dan frekuensi tertentu pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain:

- a. pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha;
- b. pemberian insentif kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan;
- c. pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi;
- d. jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

## BAR XI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

## Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal menyampaikan permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati melalui DPMPSTP NAKERTRANS dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
  - a. Resiko Rendah
    1. NIB; dan
    2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - b. Resiko Menengah Rendah (MR)
    1. NIB;
    2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
    3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - c. Resiko Menengah Tinggi (MT)
    1. NIB;
    2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
    3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);
    5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
    6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
    7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
    8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan

9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- d. Resiko Tinggi
1. NIB;
  2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
  3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
  5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
  6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
  7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
  8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
  9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merujuk bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII DASAR PENILAIAN

### Pasal 13

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
  - a. jenis usaha; dan
  - b. kriteria.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.

- (7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
  - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. kinerja keuangan penanam modal;
  - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
  - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (9) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### PAB XIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 19

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di kabupaten; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 20

Penanam modal wajib:

- a. menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Dpmpptsp Nakertrans;
- d. menghormati karakteristik dan budaya kabupaten berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau memelankarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
- i. menginformasi dan mengabdikan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 22

Pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, sebagai berikut:

- a. masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati melalui Dpmpstsp Nakertrans paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- b. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di kabupaten kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

##### Pasal 23

Evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, sebagai berikut:

- a. bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal melalui tim verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- d. SOP sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- e. dalam pelaksanaan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal, bupati melakukan verifikasi;
- f. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- g. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dpmpptsp Nakertrans bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dpmpptsp Nakertrans menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 25

Dpmpptsp Nakertrans melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada bupati secara berkala.

### Pasal 26

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

### Pasal 27

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara daring (daring) dan/atau secara manual jika belum dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.
- (2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan/atau penanam modal dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP NAKERTRANS.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN

### Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap pemberian insentif tidak berlaku bagi penanam modal asing.

BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 4 Januari 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 4 Januari 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



SALMAN ALFARISI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 1 Tahun 2024

Tanggal 4 Januari 2024 M

22 Januari 2024 H

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .../.../...

Blangpidie, .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Persetujuan  
ivendi apatkan insentif dan  
Kemudahan Penanaman  
Modal

Kepada Yth,  
Bupati Aceh Barat Daya  
u.p. Kepala DPMPTSP dan  
NAKERTRANS  
di-

Blangpidie

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun 2023  
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh  
Barat Daya, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....

NIB : .....

Bidang Usaha : .....

Lokasi Usaha : Jl. ....

Kel. .... Kec. ....

Telp/Fax/Hp.....

Email.....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan  
penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk:

I. Pemberian Insentif		
1	Keringanan pajak daerah	
2	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah	
3	Pemberian bantuan modal	
4	Pemberian bantuan riset dan pengembangan	
5	Bantuan fasilitasi vokasi	
6	Bunga pinjaman daerah	
II. Pemberian Kemudahan		
1	Penyediaan data dan informasi dibidang penanaman modal	
2	Penyediaan sarana dan prasarana	
3	Pendampingan/fasilitasi promosi	
4	Percepatan pemberian/proses perizinan	
5	Pemberian bantuan teknis	
6	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7	Kemudahan investasi dikawasan strategis	
8	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	
9	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
10	Kemudahan akses tenaga kerja	
11	Kemudahan pasokan bahan baku	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

1	NID	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir / Flow Cart)	
7	Laporan keuangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

{.....}

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Lampiran II: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
Nomor 1 Tahun 2024

Tanggal 22 Juli 2024  
Wakil Bupati 1445H

FORMAT PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	(1) Jumlah investasi Rp.11.000.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000.000,-	1
			(2) Jumlah investasi Rp.15.000.000.000,- sampai dengan Rp.20.000.000.000,-	2
			(3) Jumlah investasi lebih dari Rp.20.000.000.000,-	3
2	Menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan pada kegiatan usaha	(1) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 51%	1
			(2) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap >51% dan <60%	2
			(3) Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap lebih >60%	3
3	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	Penanaman Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50%	1
			(2) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			(3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60%	3
4	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	(1) Klinik/Lab/terminal/Poliklinik	1
			(2) Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi	2
			(3) Rumah Sakit minimal Tipe B	3
5	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkizasan maupun realisasi nya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun	1
			(2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun	2
			(3) Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10%/tahun	3
6	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosisten alam dan/atau berdampak	(1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL	1
			(2) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mencaur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2

		besar dan penting bagi lingkungan	(3) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7	Pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS	1
			(2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM	2
			(3) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM dan FASOS	3
8	Melakukan industri/alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan listrik	1
			(2) Alih teknologi untuk kebutuhan air bersih	2
			(3) Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	3
9	Melakukan industri pionir	industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	(1) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di kabupaten Aceh Barat Daya	1
			(2) Kegiatan usaha baru di kabupaten Aceh Barat Daya namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional	2
			(3) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	3
10	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	(1) Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah	1
			(2) Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah	2
			(3) Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah	3
11	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	(1) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional	1
			(2) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional	2
			(3) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi pemasaran	3
12	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan Rencana Tata	(1) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) dokumen perencanaan	1
			(2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) dokumen perencanaan	2

	program prioritas nasional dan/atau kabupaten	Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Daya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Daya, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Barat Daya, kawasan strategis cepat tumbuh	(3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) dokumen atau lebih	3
13	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1) 10%-25% hasil produksi diekspor (2) 25,1%-50% hasil produksi diekspor (3) Diatas 50% hasil produksi diekspor	1 2 3
14	Melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal	(1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya (2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya (3) Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya	1 2 3

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal, .....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Anggota I,

Anggota II,

(.....)

(.....)

Anggota III,

Anggota dst,

(.....)

(.....)

## 2. Skala Prioritas Penilaian

Skala prioritas pemberian skor/nilai untuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai berikut:

- a) Skor nilai antara 13-22 = prioritas rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor nilai antara 23-32 = prioritas sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c) Skor nilai  $\geq 33$  = prioritas tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
Nomor 1 Tahun 2024  
Tanggal 22 Januari 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1445 H

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
NOMOR: .../.../.../20...

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....  
NIB : .....  
Bidang Usaha : .....  
Lokasi Usaha : .....  
Gampong ..... Kec .....  
Email : .....  
NPWP : .....  
Modal : Rp.....

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal ..... memberikan insentif dan kemudahan investasi, berupa:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Arsip.

Pi. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

## FORMAT LAPORAN

## A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang Usaha	:	
4.	Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh: a. b. dst		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh: a. b. dst.		
7.	Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif		
	a. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif	:	
	b. Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif	:	
8.	Penggunaan insentif (beri tanda x pada kolom yang tersedia)		
	<input type="checkbox"/> Pembelian bahan baku	:	
	<input type="checkbox"/> restrukturisasi mesin produksi	:	
	<input type="checkbox"/> Produksi	:	
	<input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	<input type="checkbox"/> Penambahan biaya promosi	:	
	<input type="checkbox"/> Produk lainnya	:	

## B. Pengelolaan Usaha

## 1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

## a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik:

1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ... orang;

2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ... orang.

## b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum:

1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ... orang;

2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ... orang.

## 2. Bidang Produksi

## a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif;

- b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif.
- 3. Bidang Pemasaran
  - a. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif;
    - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi;
    - 2) Orientasi pasar luar provinsi.
  - b. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif;
    - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) provinsi;
    - 2) Orientasi pasar luar provinsi.

C. Rencana Kegiatan Usaha

- 1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif:

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- 2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
  - a. Bidang perdagangan (sebutkan);
  - b. Bidang jasa (sebutkan);
  - c. Bidang pengolahan (sebutkan).
- 3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x):
  - a. Melalui perbaikan mesin
  - b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

*Darmansah*

DARMANSAH

2



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Desember 2023

Nomor : 100.2.2.6/9060/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran:-

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)  
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/18116 dan Nomor: 180/18261 masing-masing tanggal 13 Desember 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
  - a) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
  - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberian Tunjangan Khusus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



# PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/133  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2(dua) Eks  
Hal : Persetujuan Penandatanganan  
2 (dua) Rancangan Peraturan  
Bupati Aceh Barat Daya.-----

Banda Aceh, 3 Januari 2024  
21 Jumadil Akhir 1445

Yang Terhormat,  
Pj. Bupati Aceh Barat Daya  
di -

Blangpidie

- Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.26/9060/OTDA tanggal 22 Desember 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
  - Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
  - Pemberian Tunjangan Khusus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian dan terima kasih.

PEMERINTAH ACEH  
KRISIS KEMERDEKAAN  
GUBERNUR ACEH  
KRESNANDI S DAERAH,  
BUSTAMI, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670722 199603 1 002

**Tembusan:**

Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

DIREKTORAT DAERAH BUMIPUTRA ACEH  
DIREKTORAT PERSETUJUAN PENANDEKATAN  
PERALUP & PERWAL ACEH BARAT DAYA  
Persetujuan di Menteri 2 Rancperbup Pemberian Insentif.docx